



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK
ANAK TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

Muhammad Reza Aulia Nasution

14010117140032

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Muhammad Reza Aulia Nasution
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010117140032
3. Tempat / Tanggal Lahir : Batam, 22 Maret 1998
4. Departemen / Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan
5. Alamat : Baloi Centre Blok D No. 30 B
Surakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023 DI
KOTA SEMARANG**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20%.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 12 Juni 2024

Mengetahui,
Dosen Pembimbing
Pernyataan,

Pembuat

Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si.
NIP. 197501012003122001

Muhammad Reza Aulia Nasution
NIM. 14010117140032

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK
TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG

Nama Penyusun : Muhammad Reza Aulia Nasution
NIM : 14010117140032
Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan
Departemen : Politik dan Ilmu Pemerintahan

**Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan
Strata I Program Studi Ilmu Pemerintahan.**

Semarang,

Dekan Plt. Wakil Dekan I

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Dosen Pembimbing

1. Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si. (.....)
NIP. 197501012003122001
2. Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.S (.....)
NIP. 197110301999032001

Dosen Penguji Skripsi

1. Dra. Puji Astuti, M.Si. (.....)
NIP. 196209041987032001
2. Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si. (.....)
NIP. 197501012003122001
3. Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.S (.....)
NIP. 197110301999032001

MOTTO

”Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al- Insyirah ayat 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edwar Satria)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Baik, Skripsi ini saya persembahkan kepada;

1. Ridho Allah SWT, sebagai pencipta dan pelindung diri saya. Tak ada kekuasaan manusia yang mampu menghalai Ridho Allah SWT dalam mewujudkan mimpi dan keinginan saya.
2. Diri pribadi, Reza Aulia Nasution yang kerap dipanggil Ejak oleh rekan. Terima kasih atas perjuangan hingga saat ini. Semoga kelak diri mampu membawa kebermanfaatan bagi diri sendiri, orang tua, dan lingkungan.
3. Kedua Orang Tua, Bapak Ucok Lagut Nasution dan Ibu Marni yang telah sabar merawat, membesarkan, dan menghidupi anakmu (Reza). Terima kasih, jasamu dan doamu adalah penutun dalam kehidupan.
4. Kerabat, saudara, dan keluarga yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik oleh Donald Van Metter dan Van Horn. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, termasuk studi-studi tentang keberhasilan implementasi kebijakan serupa serta kendala yang dihadapi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator kunci yang dikemukakan dalam Model Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak, mulai dari kurangnya sumber daya hingga kendala komunikasi antar lembaga terkait.

Kata kunci: Kebijakan Kota Layak Anak, implementasi kebijakan publik, Kota Semarang, Donald Van Metter, Van Horn

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 2023 Child-Friendly City Policy in Semarang City using the theoretical framework of public policy implementation by Donald Van Metter and Van Horn. By drawing on relevant previous research, including studies on the successful implementation of similar policies and the obstacles faced, this study expands the understanding of the supporting and inhibiting factors in the implementation of these policies.

Through a qualitative approach, data was collected from a variety of sources, including policy documents, interviews with stakeholders, and field observations. Data analysis is carried out by referring to the key indicators presented in the Policy Implementation Model. The results of this study provide in-depth insight into the challenges faced by the Semarang City Government in implementing the Child-Friendly City Policy, ranging from lack of resources to communication obstacles between related institutions.

Keywords: *Child-Friendly City Policy, public policy implementation, Semarang City, Donald Van Metter, Van Horn*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi sebagai syarat kelulusan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Tugas Akhir/ Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, petunjuk, dorongan, saran, masukan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan penghargaan terima kasih kepada;

1. Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si., yang telah memberikan pengalaman, arahan, dan bimbingan penulisan dalam setiap proses penulisan tugas akhir/ skripsi.
2. Bapak Dr. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini, S. Sos., M. Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro dan pembimbing kedua tugas akhir/skripsi.
5. Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang memperkenankan penulis memperoleh data wawancara dalam penelitian.
6. Indraswari Widyastuti, S.E selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang sebagai narasumber penelitian ini.

7. Bapak Ucok Lagut Nasution dan Ibu Marni selaku kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan bagi saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikian segenap penghargaan terima kasih diucapkan setinggi – tingginya atas seluruh pihak yang terlibat membantu dalam penyusunan tugas akhir/skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama sebagai pembelajaran proses implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Semarang. Atas segala kekurangannya, penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Semarang, 28 Juni 2024

Muhammad Reza Aulia Nasution
NIM. 14010117140032

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Kerangka Teori.....	11
1.5.1 Penelitian Terdahulu	11
1.5.2 Kajian Teori.....	14
1.6 Operasionalisasi Konsep	23
1.7 Metode Penelitian.....	24
1.7.1 Jenis Penelitian	24
1.7.2 Lokasi Penelitian	24
1.7.3 Subjek Penelitian.....	25
1.7.4 Sumber Data.....	26
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	26
1.7.6 Teknik Analisis Data	28
BAB II GAMBARAN UMUM.....	30
2.1 Kota Semarang	30
2.1.1 Kondisi Geografi	30
2.1.2 Kondisi Demografi	32
2.1.3 Kondisi Demografi dengan Kategori Usia Anak	34
2.2 Pemerintah Kota Semarang.....	36
2.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ...	37
2.3.1 Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..	38
2.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	39
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG	43

3.1 Implementasi Kebijakan KLA	43
3.1.1 Standar dan tujuan dalam implementasi kebijakan	44
3.1.2 Sumber daya dalam implementasi kebijakan	50
3.1.3 Komunikasi dalam implementasi kebijakan	56
3.1.4 Karakteristik lembaga pelaksana.....	60
3.1.5 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam implementasi kebijakan.	65
3.1.6 Disposisi Pelaksana	70
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Simpulan	78
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Pembagian Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang pada Tahun 2020-2023 Per Kecamatan	7
Gambar 1.1	Alur Implementasi Kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn.....	15
Bagan 1.2	Bagan Operasionalisasi Konsep.....	23
Tabel 2.1	Kondisi Demografi Kota Semarang Tahun 2022	32
Grafik 2.2	Grafik Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2018-2022	33
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk yang diklasifikasikan sebagai Usia Anak di Kota Semarang Tahun 2022	34
Tabel 2.4	Tabel Partisipasi Murni Anak Kota Semarang pada Pendidikan Formal di Tahun 2022.....	35
Bagan 2.5	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang	37
Bagan 2.6	Struktur Organisasi DPPPA Kota Semarang	40
Tabel 3.1	Formulir Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 milik DP3A Kota Semarang.....	46
Tabel 3.2	Gugus Tugas KLA Kota Semarang Tahun 2023	52
Tabel 3.3	Anggaran KLA Kota Semarang oleh DP3A Kota Semarang	53
Tabel 3.4	Fasilitas KLA Kota Semarang melalui Gugus Tugas Hak Sipil dan kebebasan.....	55
Tabel 3.5	Sejumlah Peraturan Hukum menyangkut KLA di Kota Semarang	62
Tabel 3.6	Data Kasus Pernikahan Dini (Usia di bawah 19 tahun) di Kota Semarang	66
Tabel 3.7	Pembagian Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang pada Tahun 2020-2023 Per Kecamatan	67
Tabel 3.8	Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial pada Anak Kota Semarang Tahun 2022.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberikan jaminan dan hak yang setara dan adil bagi warga negaranya. Hak-hak dan kewajiban tersebut diakomodasi oleh negara pada setiap generasi yang hidup dengan berbagai bentuk, seperti; penghidupan, perlindungan, dan lain sebagainya. Hal tersebut tak terkecuali diberikan oleh negara kepada generasi dini yang secara biologis disebut sebagai “anak”.

Anak dalam KBBI secara biologi disebut sebagai individu yang belum matang atau menuju dewasa. Negara harus hadir menjamin ketersediaan hak-hak anak dalam mencapai kematangan anak menuju dewasa. Secara sempit keberadaan negara untuk menjamin hak-haknya mampu dilihat dari adanya jaminan kesehatan dan ketercapaian dalam pendidikan, namun jauh lebih luas keberadaan negara juga harus menjamin hak-hak hidup yang lainnya.¹

Atas pernyataan tersebut, PBB melalui Konvensinya tentang hak-hak anak mendorong seluruh negara dalam kawasan internasional melalui standarnya untuk memberikan perlindungan anak dibina untuk dapat tumbuh, belajar, bermain dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari bahaya. Selain itu, dalam hal ini PBB memberikan konteks yang tegas bahwa

¹ UNICEF Indonesia. (2020). Perlindungan anak di Indonesia – Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*. h.1.

terdapat hak hidup yang harus diupayakan oleh negara oleh kalangan anak untuk terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Tugas setiap negara diwajibkan untuk mengambil kebijakan yang mampu memastikan hak-hak anak tersebut mampu terlaksana tanpa terkecuali.²

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh PBB melalui *UNCRC*, juga menjadi misi dan upaya Bangsa Indonesia untuk melindungi anak. Keberadaan kebijakan tentang perlindungan hak anak dan perlindungan anak telah dilakukan oleh Indonesia sejak dalam naungan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 44 tahun 1984 tentang penetapan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.³ Kelahiran Keppres tersebut menjadi gebrakan baru tentang penghargaan anak generasi penerus Bangsa Indonesia yang dijamin haknya oleh negara. Tidak berhenti di situ, keberadaan negara terhadap perlindungan anak juga dilakukan dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak oleh PBB tadi.⁴ Indonesia sebagai bagian negara yang berada di kancah internasional juga ikut andil untuk menguatkan hak-hak kepada anak terkhusus di dalam wilayah NKRI yang sesuai dengan standar hukum internasional.

² UNICEF Indonesia. (2020). *Perlindungan anak di Indonesia – Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*. h.2

³ Yolanda, L. (2023, Juli 21). *Memaknai Hari Anak Nasional*. Diambil kembali dari Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional>.

⁴ Indonesia, P. R. (t.thn.). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*.

Selanjutnya, pada tahun 1998 yang menjadi akhir Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi bagi NKRI mendorong tuntutan publik kepada pemerintah untuk menjadi aktor kebijakan yang humanis yang mampu mengakomodasi penegakkan Hak Asasi Manusia. Tak terkecuali kehadiran hak-hak anak yang dilegalitaskan dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada amandemen kedua. Jaminan oleh negara dibunyikan pada pasal 28B ayat (2) dengan bunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Selain pasal 28B ayat (2) yang memberikan jaminan hak kepada anak, melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM memberikan pengaturan khusus mengenai hak-hak yang dijamin oleh negara kepada anak. Pada bagian kesepuluh undang-undang tersebut secara jelas mengatur Hak Anak yang dilindungi oleh negara. Lebih dalam lagi, pada pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Serta dikuatkan dengan ayat (2) dengan bunyi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”⁶

Hal tersebut mengilhami penambahan tugas dan fungsi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

⁵ RI, D. (t.thn.). Diambil kembali dari Undang Undang Dasar 1945 - Amandemen.

⁶ DPR RI. (t.thn.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2009. Penambahan tugas dan fungsi pada kementerian ini bukan tanpa sebab atau tujuan yang tidak diukur oleh negara. Keberadaan KPPA mampu memberikan kebijakan negara terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak di Indonesia. Selain oleh KPPA, tugas jaminan atas kebijakan perlindungan hak anak melibatkan koordinasi dengan satuan pemerintahan yang berada di bawahnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang berada di tingkat Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perlindungan atas jaminan hak anak yang dilakukan dalam kancan nasional mendorong pemerintahan daerah untuk andil melindungi anak. Tak terkecuali melalui Pemerintah Kota Semarang yang menjadi bagian pemerintahan daerah di Indonesia. Keberadaan perlindungan anak juga harus terjamin di Kota Semarang, pasalnya 488.611 yang merupakan anak dengan usia di bawah 18 tahun hidup di Ibu Kota Jawa Tengah.⁷

Jaminan Pemerintah Kota Semarang atas terlaksananya kebijakan hak anak dilakukan melalui peranan DP3A Kota Semarang. Dinas dalam satuan tugas Pemerintah Kota Semarang tersebut memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, implementasi program, serta evaluasi dan *monitoring* terhadap jaminan-jaminan keselamatan hak anak di Kota Semarang. Tidak hanya itu, selain pelaksanaan program yang menjadi suatu kewajiban. DP3A juga memiliki kewajiban untuk

⁷ BPS KOTA SEMARANG 2022 . (2022). *Penduduk Kelompok Umur (Jiwa), 2020-2022*. Diambil kembali dari BPS KOTA SEMARANG 2022 : <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/49/1/penduduk-kelompok-umur.html>

melakukan pemberdayaan terhadap anak, pendampingan terhadap anak, dan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban atas kasus diskriminasi dan kekerasan.⁸

Selanjutnya, untuk memenuhi tugas, fungsi, tanggung jawab, dan peran tersebut, DP3A melakukan dorongan kepada Pemerintah Kota Semarang yang dituangkan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak.⁹ DP3A Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang melaksanakan program jaminan pemenuhan hak dasar anak dari pendidikan hingga kesehatan dengan membentuk satuan tugas Ramah Anak di tingkat kelurahan.

Peraturan Walikota tersebut kemudian berkembang menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak setelah berlangsung selama 13 tahun (dari 2010-2013), dari kebijakan yang sebelumnya hak anak yang dijamin oleh Pemkot Semarang bertambah, seperti; hak kebebasan, hak atas lingkungan keluarga yang baik, hak kesejahteraan, hak pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya, dan yang terakhir adalah hak perlindungan khusus bagi anak.¹⁰ Selanjutnya melalui peraturan daerah ini,

⁸ DP3A KOTA SEMARANG. (t.thn.). *Struktur Organisasi*. Diambil kembali dari DP3A KOTA SEMARANG: <https://dp3a.semarangkota.go.id/profil/struktur-organisasi>

⁹ SEMARANG, W. K. (2010). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak*. Kota Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

¹⁰ WALI KOTA SEMARANG . (2023). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak* . Kota Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

menjadi sebuah pintu gerbang upaya Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan keseriusan terhadap perlindungan anak Kota Semarang.

Selanjutnya, atas ketersediaan aturan dan lembaga organisasi yang memudah untuk pemenuhan hak anak, Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A pada tahun 2023 berhasil menyabet penghargaan Kota Layak Anak oleh Menteri PPPA. Selain itu, pada tahun 2023 Kota Semarang menjadi tuan rumah bagi Hari Anak Nasional. Penghargaan dan prestasi tersebut tidak lepas dari sinergi antar lintas organisasi di Kota Semarang secara vertikal maupun horizontal.

Program kerja dan kerja keras yang telah dilalui tidak serta merta gelar “Kota Layak Anak” bersanding dengan tepat di Kota Semarang. Nyatanya secara fakta di Kota Semarang masih dijumpai beberapa kasus dengan korban anak-anak. Melansir data melalui DP3A Kota Semarang, dalam kurun waktu 2020-2023 persebaran angka kekerasan di Kota Semarang 775 kasus dengan 221 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak ¹¹ atau dalam persentase sebanyak 28,5%. Data persebaran kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang pada tahun 2020-2023 dapat disajikan sebagai berikut;

¹¹ DP3A KOTA SEMARANG. (t.thn.). *ASIKK PAK - Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2020 - 31 Desember 2023*. Diambil kembali dari DP3A KOTA SEMARANG: https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2020&sampai_tanggal=31-12-2023.

Tabel 1.1 Pembagian Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang pada Tahun 2020-2023 Per Kecamatan

Kecamatan	Data Kasus			
	2020	2021	2022	2023
Banyumanik	0	0	8	1
Candisari	1	3	2	0
Gajahmungkur	0	3	3	5
Gayamsari	5	4	4	3
Genuk	2	1	7	4
Gunungpati	2	3	2	3
Mijen	3	0	2	3
Ngaliyan	0	1	7	4
Pedurungan	5	1	6	5
Semarang Barat	4	2	3	7
Semarang Selatan	3	3	2	2
Semarang Tengah	2	1	6	6
Semarang Timur	8	6	5	15
Semarang Utara	1	1	12	9
Tembalang	3	2	5	3
Tugu	1	0	2	5
Total	40	31	76	75

Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas, kasus kekerasan terhadap anak mengalami kondisi yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 kasus kekerasan anak berada poin 40 kasus yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kasus kekerasan anak di Kota Semarang mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada poin 76 dan mengalami penurunan satu poin pada tahun 2023 dengan poin 75 kasus.

Selanjutnya berdasarkan data terakhir tahun 2023 kasus kekerasan anak banyak terjadi di Kecamatan Semarang Timur dengan jumlah 15 kasus. Selanjutnya

pada urutan kedua, banyak terjadi di Kecamatan Semarang Utara dengan jumlah 9 kasus. Terakhir pada urutan ketiga, kasus kekerasan anak di Kota Semarang banyak terjadi di Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah 7 kasus.

Selain data yang diperoleh melalui DP3A Kota Semarang, terdapat kasus kekerasan terhadap anak menjadi sorotan media massa di Kota Semarang. Kasus yang dikutip dari laman detik.com ini terjadi pada tahun 2022 dengan pelaku siswi SMP yang melakukan perundungan terhadap adik tingkatnya. Dalam pemberitaannya, kekerasan terhadap anak menimpa seorang pelajar itu dilakukan atas dasar kejahatan emosional oleh para pelaku, pelaku tidak segan melakukan pengeroyokan kepada korban atas dasar “merasa” tidak dihormati oleh korban.¹²

Kasus yang terjadi dalam pemberitaan tersebut memang telah ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Porlestabes Kota Semarang. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak terutama kasus perundungan di Kota Semarang justru lebih besar dilakukan dengan program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Melalui satuan organisasi pendidikan tersebut, Pemerintah Kota Semarang mewadahi adanya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) yang melakukan kegiatan pendampingan preventif agar kasus perundungan dan kasus kekerasan terhadap anak di jenjang pendidikan Kota Semarang dapat tercegah.

¹² Purbaya, A. A. (2022, Mei 25). 3 Siswi Pelaku Perundungan di Alun-alun Semarang Ternyata Senior Korban. Diambil kembali dari detikJateng: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6095511/3-siswi-pelaku-perundungan-di-alun-alun-semarang-ternyata-senior-korban>

Selain RDRM, juga terdapat Gerakan Bersama Sekolah Semarang peduli dan tanggap perundungan di Kota Semarang (GEBER SEPTI).¹³

Dengan adanya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui program tersebut, menjadikan peran DP3A yang seharusnya secara landasan hukum dan lembaga organisasi yang memiliki fungsi perlindungan anak menjadi samar-samar. Program-program pencegahan serta penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yang dibeban tanggung jawabkan oleh DP3A tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan menyebabkan permasalahan ketidakberfungsian DP3A sebagai lembaga yang melindungi hak anak termasuk melindungi dari kekerasan. Terlebih akan menimbulkan polemik yang besar bagi DP3A untuk melaksanakan implementasi Kota Layak Anak. Oleh karenanya, dengan adanya sebuah permasalahan yang kompleks terhadap lembaga perlindungan anak di Kota Semarang mendorong ide serta gagasan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2023 di Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang diajukan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut;

¹³ Alfian, M. F. (2023, Oktober 4). *Marak Kasus Perundungan yang Libatkan Pelajar, Ini Tanggapan Wali Kota Semarang*. Diambil kembali dari Halo Semarang.id: <https://halosemarang.id/marak-kasus-perundungan-yang-libatkan-pelajar-ini-tanggapan-wali-kota-semarang>

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Kota Semarang ini untuk menganalisis permasalahan terhadap peran DP3A Kota Semarang dalam implementasi Semarang Kota Layak Anak. Selain itu, dalam penelitian ini juga dicapai beberapa tujuan yang di antaranya;

1. Menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang terhadap pemenuhan dan perlindungan anak di Kota Semarang terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak.
2. Menganalisis peranan DP3A terhadap sinergi antar lembaga organisasi pemerintahan di Kota Semarang terhadap ketercapaian Semarang Kota Layak Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan manfaat keragaman ilmu pengetahuan tentang peran lembaga pemerintahan, terutama pelaksanaan implementasi kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang. Serta diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi acuan untuk melakukan penelitian peran lembaga pemerintahan bagi akademisi ilmu pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu membedah permasalahan yang terjadi pada implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang dan juga mampu memberikan sebuah alternatif solusi untuk memecahkannya.
2. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan acuan evaluasi lembaga pemerintahan untuk menegaskan kembali peranannya terhadap tugas dan fungsinya dalam satuan kewajiban tanggung jawab yang diemban dalam implementasi Semarang Layak Anak.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu dimanfaatkan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pemahaman akan peran pemerintahan dalam implementasi kebijakan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan secara luas. Penelitian terdahulu dicantumkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagai acuan dasar permasalahan, pembanding, dan sumber informasi tambahan.

Pertama, penelitian Muhammad Isnaen Setiawan (2014) dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak”. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus permasalahan pada

analisa implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini memuat dari *output*/keluaran dari kebijakan yang hanya berupa aturan saja tanpa adanya sebuah pelaksanaan kebijakan yang mumpuni dikarenakan ketidaksiapan komunikasi dan sumberdaya baik dari manusia, fasilitas, hingga anggaran. Selain itu fokus dari subjek penelitian ini menitik beratkan pada peran dan upaya Pemerintah Kota Semarang tanpa melalui DP3A Kota Semarang.¹⁴

Kedua, penelitian Kiki Artianti (2017) dengan judul “Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang sebagai Upaya untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA)”. Sama halnya metode yang digunakan Isnaen, penelitian Artianti ini mengadopsi metode kualitatif yang menggunakan konsep milik Mazmanian dan Sabatier. Dalam Penelitian ini menyatakan jika implementasi SRA belum cukup efektif terhadap penanganan kekerasan anak berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian juga menjelaskan adanya lembaga sekolah dalam SRA tidak dapat memberikan gambaran implementasi KLA secara signifikan.¹⁵

Ketiga, penelitian Amira Lathiva Riyanto (2021) dengan judul “Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Menekan KDRT terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020”. Riyanto

¹⁴ Setiawan, M. I. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 281-289.

¹⁵ R, K. A. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Percontohan Di Sd Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Journal Of Public Policy And Management Review*.

mengadopsi metode penelitian dengan metode kualitatif dengan subjek penelitian difokuskan kepada DP3A Kota Semarang terhadap kebijakan penanganan KDRT bagi perempuan di Semarang pada tahun 2020. Hasil penelitian Riyanto menyatakan bahwa DP3A Kota Semarang belum berhasil melakukan implementasi kebijakan yang disebabkan karena tidak adanya komitmen DP3A Kota Semarang untuk melakukan implementasi Program.¹⁶

Keempat, penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang” oleh Andiana Widya Lestari (2023). Penelitian ini difokuskan dengan metode kualitatif pada unit satuan pendidikan SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan adanya nilai positif yang dilakukan antara pelaku (pegawai sekolah) dan pengguna (siswa sekolah).¹⁷

Selanjutnya, telah dijumpai keragaman adanya implementasi kebijakan di Kota Semarang yang berkaitan dengan isu-isu terhadap anak. Namun setidaknya terdapat perbedaan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan penelitian tentang implementasi KLA di Kota Semarang dengan adanya tinjauan kebijakan Perda Kota Semarang terbaru yang

¹⁶ Riyanto, A. L. (2021). Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 202-220.

¹⁷ Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*.

berkaitan dengan KLA, perda tersebut tertuang pada Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA di Kota Semarang. Dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana implementasi kebijakan KLA dari segi aktor pemerintah melalui DP3A Kota Semarang terhadap pemenuhan hak khusus anak di Kota Semarang.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan Publik


Pelaksanaan kebijakan merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, pelaksanaan ini dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah, atau entitas swasta. Ini melibatkan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Bagian administrasi yang efektif sangat diperlukan untuk mengatur, mengorganisir, serta menerapkan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Proses implementasi kebijakan adalah tentang mengubah aturan menjadi tindakan konkret. Dalam praktiknya, ini merupakan proses yang kompleks dan terkadang politis karena dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.

Pulzl dan Treib mengidentifikasi tiga generasi dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, dimulai dari tahun 1970-an hingga saat ini. Teori pertama yang dikenal sebagai teori *top-down*, atau kadang disebut sebagai pendekatan *top downer* atau *fordwar-mapping*, menjadi tonggak awal dalam implementasi kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa banyak kebijakan mengalami kegagalan dan bagaimana menciptakan formula implementasi yang lebih berhasil. Teori *top-down* ini

dikembangkan oleh beberapa sarjana seperti Wildsky, Van Matter, Van Horn, Mazmanian, dan Sabatier. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena terlalu berfokus pada sudut pandang pembuat kebijakan dan memiliki batasan dalam perspektif ruang dan waktu.

A Model of the Policy Implementation merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn. Melalui berbagai variabel proses implementasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi.

Gambar 1.1 Alur Implementasi Kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn



Sumber: Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

A Model of the Policy Implementation mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja

kebijakan publik.¹⁸ Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu;

1. *Standards and Objectives* (Standar dan Tujuan)

Standar dan tujuan dapat dikutip sebagai berikut;

“Performance indicators assess the extent to which the policy’s standards and objectives are realized. Standards and objectives elaborate on the overall goals of the policy decision. They move beyond the generalities of legislative document to provide concrete and more specific standards for assessing program performance. These standards and objectives are self-evident and easily measurable in some cases.”¹⁹

Indikator kinerja menilai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan direalisasikan. Standar tujuan Anda menguraikan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Mereka bergerak melampaui generalisasi dokumen legislatif untuk memberikan standar konkret dan lebih spesifik untuk menilai kinerja program. Standar dan tujuan ini terbukti dengan sendirinya dan mudah diukur dalam beberapa kasus.

(memberikan pengaruh pada indikator Komunikasi)

1. Implementasi memiliki tujuan kebijakan
2. Implementasi kebijakan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
3. Adanya standar implementasi untuk mencapai tujuan

¹⁸ Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

¹⁹ Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

4. Adanya kemudahan dalam pengukuran implementasi dengan ketercapaian kebijakan

2. *Resource* (Sumber daya):

Sumber Daya dapat dikutip sebagai berikut, “*Policies furnish more than standards and objectives against which to judge implementation; they also make available resources which facilitate their administration. These resources may include fund or other incentives in the program that might encourage of facilitate effective implementation.*”²⁰”

Kebijakan memberikan lebih dari standar dan tujuan untuk menilai implementasi; Mereka juga menyediakan sumber daya yang memfasilitasi administrasi mereka. Sumber daya ini dapat mencakup dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong memfasilitasi implementasi yang efektif.

(memberikan pengaruh pada indikator Komunikasi; Ekonomi, sosial, dan politik; serta Disposisi)

1. Adanya sumber daya dalam bentuk manusia, fasilitas, anggaran untuk mencapai tujuan kebijakan
2. Adanya ketersediaan sumber daya manusia
3. Adanya ketersediaan sumber daya anggaran oleh pemerintah lokal
4. Adanya ketersediaan sumber daya fasilitas baik secara khusus maupun secara umum

²⁰ Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.